



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RESKY KURNIAWAN ALIAS WAWAN BIN MUHAJIR**
2. Tempat lahir : Bulukumba
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/4 Mei 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Puri Asri, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Mei 2023 dan dilanjutkan dengan penangkapan lanjutan pada tanggal 14 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Zamzam, S.H., Najmawati, S.H., Ulfiani, S.Pd.I., S.H., dan Nurfaidah, S.H., yang berkantor pada Zamzam, S.H. & Partners dan beralamat di Jalan Kompleks Perumahan Suasana Makmur Blok A2 Nomor 9 Sasaya, Kelurahan Bonto Sunggu, Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Penetapan Nomor 13/Pen.Pid/PH/10/2023/PN Ban tanggal 02 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menjual, menyerahkan, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;**
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening didalam 1 (satu) sachet plastik ukuran kecil dengan berat awal 0,2043 gram dan berat akhir 0,1644 gram;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru dengan Imei 1: 869745059487116 Imei 2: 869745059487108 dan No. HP 087812194703
3. 3 (tiga) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram
4. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna gold dengan Imei 1: 353502093027033 / 01 Imei 2: 353503093027031 / 01 dan No. HP 089541961614
5. 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222 / 01 Imei 2: 358552593872227 / 01 dan No. HP 081340257763
6. 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dikemas dalam plastik bening dengan berat awal 0,0162 gram dan berat akhir 0,0145 gram;
7. 1 (satu) batang kaca (pireks) dengan berat awal 0,0242 gram dan berat akhir 0,0045 gram;
8. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna silver biru dengan Imei 1: 866622051236507 Imei 2: 86662205051236516 dan No. HP: 087862690160;
9. 1 (satu) Handphone merk Samsung warna hitam dengan Imei 1: 354072090806515/01 Imei 2: 354073090806513/01 dan No. HP 087779735984

Digunakan dalam perkara atas nama MATTALITTI alias TALITTI Bin

ABD. RAJAB:

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa **RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab. Bulukumba, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Bantaeng sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng, berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum Terdakwa ditangkap, dimana MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 wita menerima panggilan WhatsApp dari terdakwa RESKY KURNIAWAN dengan maksud tujuannya menawarkan untuk melakukan transaksi jual beli barang narkotika yang disebut shabu yang sebelumnya telah memperoleh barang shabu dari SUDIRMAN alias SUDI Bin DG.BUANG untuk dijual ke MIRSAN seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB membuat 2 (dua) paket narkotika yang disebut shabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) 2 (dua) paket tersebut adalah hasil dari menggabungkan 3 (tiga) paket narkotika jenis shabu yang masing-masing seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 14.30 wita saat MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB sementara berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba tiba-tiba ada yang datang lalu memperkenalkan diri merupakan polisi Ditresnarkoba Polda SulSel dimana melakukan penangkapan terhadap terdakwa MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB merupakan pengembangan yang terlebih dahulu MIRSAN diamankan;
- Bahwa kemudian melakukan pengembangan terhadap terdakwa REKSY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan sekitar pukul 15.00 wita ketika terdakwa REKSY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR berada di

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Mangga Kab.Bantaeng tiba-tiba datang beberapa orang menghampiri terdakwa REKSY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan langsung memperkenalkan diri merupakan polisi dari Ditresnarkoba Polda SulSel;

- Bahwa saksi JUNAEDI DORRA, saksi ZULFIKAR bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda SulSel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gajah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkoba jenis shabu dalam penguasaannya yang diperoleh dari MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB dan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR, kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 14.30 wita menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud selanjutnya berhasil menemukan MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB di rumahnya di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dimana berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkoba yang disebut shabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB memperoleh bersama terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 15.00 wita saksi polisi melakukan profiling mendalam dan berhasil menemukan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB, dan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut dari SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE;

- Selanjutnya Team melakukan pencarian/pengembangan terhadap SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 wita berhasil menemukan SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE yang berada lantai 2 di Hotel Kirei di Jalan Raya Lanto No.69 Kel.Pallantikang Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng bersama SAMHARI Bin IDRUS lalu Team memperkenalkan diri merupakan anggota polisi Ditnarkoba Polda Sulsel lalu melakukan konfirmasi atas barang bukti shabu yang ditemukan pada MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB dan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR dan hasil interrogasi mengakui SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE telah menyerahkan barang shabu kepada SAMHARI Bin IDRUS yang selanjutnya SAMHARI Bin IDRUS yang menyerahkan barang shabu tersebut kepada terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR di Perbatasan Bantaeng-Bulukumba, yang selanjutnya mengamankan barang bukti untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel guna pemeriksaan selanjutnya;
- Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,1924 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa terdakwa **REKSY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR**, pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekira pukul 14.30 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2023, bertempat di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba, atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, namun oleh karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantaeng sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP bahwa Pengadilan Negeri Bantaeng berwenang mengadili dan memeriksa perkara Terdakwa, **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa saksi JUNAEDI DORRA, saksi ZULFIKAR bersama dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel melakukan penyelidikan di wilayah Kab.Bulukumba sehingga memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di sekitaran Jl.Gajah Mada Kab.Bulukumba sering adanya transaksi dan/atau penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang kemudian team melakukan penyelidikan guna mengetahui aktifitas di wilayah tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 wita team kemudian melihat seseorang yang mencurigakan gerak geriknya melintas masuk ke halaman Wisma Gajah Mada lalu langsung melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang bernama MIRSAN alias ICCANG Bin MEDAR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) dimana ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sachet berisi narkotika jenis shabu dalam penguasaannya yang diperoleh dari MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB dan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR, kemudian melakukan pengembangan dan sekitar pukul 14.30 wita menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut dengan melakukan surveillance/pengamatan untuk mengamati situasi yang dimaksud selanjutnya berhasil menemukan MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB di rumahnya di Perumahan Asnam Desa Polewali Kec.Gantarang Kab.Bulukumba lalu melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dimana berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) sachet plastik klip berisi kristal bening narkotika yang disebut shabu ditemukan di bawah tempat tidur kamar Terdakwa, dan setelah melakukan interogasi atas barang bukti yang ditemukan tersebut dimana MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB memperoleh bersama terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR (berkas perkara yang diajukan secara terpisah) lalu pada sekitar pukul 15.00 wita saksi polisi melakukan profiling mendalam dan berhasil menemukan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR yang sementara berada di salah satu konter handphone di Jl.Mangga Kec.Bantaeng Kab.Bantaeng dan saat melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru tua pada

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saku celana depan, kemudian melakukan interogasi atas ditemukannya barang bukti shabu terlebih dahulu melalui MATTALITTI alias TALITTI Bin AB.RAJAB, dan terdakwa RESKY KURNIAWAN alias WAWAN Bin MUHAJIR mengakui memperoleh barang shabu tersebut dari SUDIRMAN alias SUDI Bin MASE, yang langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bukti untuk dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda SulSel guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa melakukan **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan dan bukan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan BA Pemeriksaan Labotatoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab : 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa shabu mengandung metamfetamina dengan berat **0,1924 gram** dan terdaftar dalam golongan I nomor urut **61** Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran **UU. RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Junaedi Dorra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah membeli dan menjual narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel mendapat informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Hukum Polda Sulsel sering terjadi tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 WITA di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Saksi bersama tim menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dengan melakukan pengamatan di lokasi;

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap terhadap Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab dan pada saat melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kemasan plastik klip bening di bawah tempat tidur di dalam rumah yang berlokasi di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab, Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya dan milik Terdakwa, sehingga pada sekitar pukul 15.00 WITA dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal sabu-sabu tersebut sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Sudirman (dalam berkas perkara lain);
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

2. **Zulfikar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 12.00 WITA di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Saksi bersama tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang dipimpin Kopol Andi Sofyan, S.H., S.I.K. mendapat informasi dari masyarakat bahwasanya di wilayah Hukum Polda

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulsel sering terjadi tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa kemudian berdasarkan informasi tersebut sekitar pukul 14.30 WITA Saksi dan Saksi Junaedi Dorra bersama anggota tim kembali ke lokasi untuk melakukan penyelidikan dengan mengamati sekitar lokasi dimana diduga sering terjadi tindak pidana narkoba. Selanjutnya Saksi dan Saksi Junaedi Dorra bersama anggota tim dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel melakukan penangkapan terhadap Saksi Mattalitti alias Talitti Bin Abd. Rajab, dan saat dilakukan pengeledahan diketahui Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab menyimpan tiga paket narkoba jenis sabu-sabu di dalam kemasan plastik klip bening di bawah tempat tidur di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab dan diakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya bersama Terdakwa oleh karena itu sekitar pukul 15.00 WITA dilakukan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi mengenai asal sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sudirman (dalam berkas perkara lain);
 - Bahwa maksud dan tujuan Saksi Mattalitti Alias Talitti Bin Abd. Rajab dan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah sebagian untuk dikonsumsi dan sebagian untuk dijual;
 - Bahwa Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
3. **Mirsan alias Iccang bin Medar**, di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 12.00 WITA Uccang memesan sabu-sabu kepada Saksi dengan mengatakan “*pesanka shabu adaji buka toko*”, kemudian Saksi menjawab “*sekalianmi pale kebetulan mauka juga ini beli shabu*”, kemudian Uccang menjawab

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



"ini uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah titipkan ka juga shabu ambilmi Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah sebagai upahmu dan paket Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah mi kau belikan ka", kemudian Saksi menjawab "tunggu maka pale pergika dulu transfer". Kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 13.00 WITA Saksi menghubungi Terdakwa dengan mengatakan "minta tolong carikan dulu sabu-sabu yang harga Rp400.000,00 (empat ratus) ribu rupiah dan Rp200.000,00 (dua ratus) ribu rupiah", kemudian Terdakwa menjawab "adaji transfermi dananya";

- Bahwa kemudian Saksi menjawab "minta nomor rekeningmu", kemudian Terdakwa mengirimkan Saksi nomor akun dana 081340257763, setelah Terdakwa mengirimkan Saksi nomor akun dana, Saksi mengirimkan uang melalui BRI LINK sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus) ribu rupiah, kemudian setelah Saksi mengirimkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa, Saksi langsung dikirimkan nomor telepon oleh Terdakwa untuk menghubungi seseorang yang bernama Saksi Mattalitti (berkas dalam perkara lain) tempat dimana Saksi disuruh mengambil sabu-sabu yang telah Saksi pesan dari Terdakwa;
- Bahwa sekitar pukul 13.30 WITA Saksi menghubungi Saksi Mattalitti tersebut dengan mengatakan "na suruhka hubungiki Wawan", kemudian Saksi Mattalitti menjawab "kesini maki di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba", dan setelah Saksi sampai di Perumahan Asnam Kabupaten Bulukumba, Saksi bertemu dengan Saksi Mattalitti kemudian Saksi Mattalitti menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening dan setelah Saksi mengambil sabu-sabu tersebut Saksi menuju ke Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba untuk mengantarkan sabu-sabu kepada Uccang yang telah memesan sebelumnya kepada Saksi;
- Bahwa setelah Saksi datang tiba-tiba di Jalan Gajah Mada Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba sekitar pukul 14.00 WITA beberapa orang datang menghampiri Saksi yang ternyata merupakan anggota kepolisian, yang kemudian melakukan panangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan menyita 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening di dalam kantong celana depan sebelah kanan Saksi, 1 (satu) unit *handphone* merek Vivo warna biru di dalam kantong celana depan sebelah kiri Saksi. Kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi mengenai pemilik sabu-sabu tersebut kemudian Saksi menjawab pemilik sabu-sabu tersebut adalah Saksi yang



Saksi peroleh dari Terdakwa (berkas dalam perkara lain);

- Bahwa Uccang memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah kepada Saksi pada saat meminta tolong memesan sabu-sabu, yang mana uang tersebut Saksi pakai untuk menambah pembelian sabu-sabu yang akan Saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

4. **Mattaliti alias Talitti bin Abd. Rajab**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.35 WITA Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui panggilan Whatsapp dan ditawarkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi miliki bersama Terdakwa yang sebelumnya diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Sudirman untuk dijual kepada Saksi Mirsan dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu) rupiah, lalu Saksi membuat 2 (dua) paket narkoba jenis sabu-sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu) rupiah, dimana 2 (dua) paket tersebut hasil dari menggabungkan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu masing-masing dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 14.30 WITA ketika Saksi sedang berada di Perumahan Asnam Desa Polewali Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Saksi ditangkap oleh Anggota Polisi karena ikut serta dalam tindak pidana transaksi narkoba jenis sabu-sabu hasil pengembangan dari ditangkapnya Saksi Mirsan (dalam berkas perkara lain). Anggota Polisi tersebut kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 3 (tiga) paket narkoba jenis sabu-sabu di bawah tempat tidur di kamar Saksi dan 1 (satu) buah telepon genggam merek Samsung warna gold di atas tempat tidur kamar Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa, dimana setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi mengenai darimana narkoba jenis sabu-sabu tersebut diperoleh dari Saksi Sudirman, sehingga Anggota Kepolisian selanjutnya menangkap Saksi Sudirman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sudirman yaitu dengan cara membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sudirman yang pembayarannya melalui transfer Bank BRI Link yang diberikan oleh Terdakwa. Bahwa Saksi telah 2 (dua) kali memperoleh narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi Sudirman, pertama pada bulan April 2023 dan kedua pada bulan Mei 2023, adapun harga narkotika jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Saksi Sudirman yaitu seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) gram narkotika jenis sabu-sabu;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 14.30 WITA bertempat di Perumahan Asnam Desa Polewali Kelurahan Gantarang Kabupaten Bulukumba, yakni 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu, 1 buah telepon genggam merek Samsung warna gold, dan 1 buah telepon genggam merek Samsung warna biru tua;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkotika; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;
5. **Sudirman alias Sudi bin Dg. Buang**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama Saksi Samhari Bin Idrus ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Lantai 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Nomor 69 Kelurahan Pallantikang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
 - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah menjual narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa melalui Saksi Samhari Bin Idrus;
 - Bahwa setelah Saksi ditangkap, Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks) yang berada di atas meja di dalam kamar hotel, dan 1 (satu) telepon genggam merek Redmi warna silver biru di saku celana bagian depan sebelah kanan Saksi;
 - Bahwa keterkaitan 1 (satu) batang kaca (pireks) dan 1 (satu) telepon genggam merek Redmi warna silver biru dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu adalah 1 (satu) batang kaca (pireks) Saksi gunakan ketika hendak menggunakan narkotika sabu-sabu dengan Saksi Samhari bin

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ildrus dan 1 (satu) *handphone* merek Redmi warna silver biru tersebut Saksi gunakan dalam berkomunikasi dalam melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa;

- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Redmi warna silver biru adalah Saksi;
- Bahwa peran dari Saksi Samhari Bin Idrus dalam tindak pidana yang Saksi lakukan adalah Saksi Samhari Bin Idrus yang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa cara Saksi Samhari Bin Idrus membantu Saksi dalam penjualan narkoba jenis sabu-sabu yaitu dengan cara pada saat Saksi hendak menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, kemudian Saksi menelepon Saksi Samhari Bin Idrus dan mengatakan "*kesiniki dulu di hotel Kirei Bantaeng*", setelah Saksi Samhari Bin Idrus tiba, Saksi mengatakan "*ada yang pesan sabu-sabu ini maujaki antarki*", pada saat itu Saksi Samhari Bin Idrus bersedia untuk mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di perbatasan Bantaeng-Bulukumba sesuai dengan arahan Saksi;
- Bahwa upah yang Saksi berikan kepada Saksi Samhari Bin Idrus dalam membantu Saksi melakukan penjualan narkoba jenis sabu-sabu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selain itu Saksi mengajak Saksi Samhari bin Idrus menggunakan sabu-sabu secara bersama-sama dan secara cuma-cuma;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa melalui Saksi Samhari Bin Idrus adalah sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening seberat 1 (satu) gram;
- Bahwa Saksi sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, serta Saksi baru pernah satu kali menyuruh Saksi Samhari Bin Idrus untuk mengantar narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa yaitu yang pertama pada sekitar 1 (satu) bulan yang lalu sebanyak 5 (lima) gram di Jalan Poros Bantaeng-Bulukumba dan yang kedua melalui Saksi Samhari Bin Idrus pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 14.20 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa cara Saksi melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan Terdakwa melalui Saksi Samhari Bin Idrus yaitu awalnya pada hari

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada Saksi bahwasanya Terdakwa hendak membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi mengatakan akan menelepon Syahrul (DPO) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, setelah itu Syahrul (DPO) mengatakan ada satu gram sabu-sabu namun baru diambil keesokan harinya, kemudian Saksi kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan informasi bahwa ada sabu-sabu namun baru ada keesokan harinya dan Saksi menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah. Selanjutnya setelah ditransfer oleh Terdakwa, pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA Saksi dan Syahrul (DPO) membuat janji di penjual bakso di Kabupaten Bantaeng untuk melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu, setelah itu Saksi menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah siap dan akan diantar oleh Saksi Samhari bin Idrus dan merencanakan pertemuan untuk pengambilan sabu-sabu di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;

- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi jual kepada Terdakwa yang pertama sebanyak 5 (lima) gram yaitu sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per gramnya sehingga Saksi memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta) rupiah dan kedua Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah;
- Bahwa keuntungan yang Saksi peroleh dari menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah per 1 (satu) gram;
- Bahwa uang yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi lakukan tersebut sudah habis Saksi gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu kembali dan sebagiannya Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah 2 (dua) kali memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari Syahrul (DPO), yaitu yang pertama sebanyak 5 (lima) gram dan yang kedua sebanyak 1 (satu) gram;
- Bahwa harga narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi beli dari Syahrul (DPO) yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkoba;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

6. **Samhari bin Idrus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Saksi telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 WITA di Lantai 2 Hotel Kirei Jalan Raya Lanto Nomor 69 Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi;
- Bahwa setelah Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian lalu dilakukan penggeledahan, Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam, 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening, dan 1 (satu) batang kaca pireks;
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan saset plastik bening, 1 (satu) batang kaca (pireks), dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Samsung warna hitam adalah milik Saksi Sudirman alias Sudi;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah paket sabu-sabu dalam saset plastik bening yang dibungkus dengan lakban warna hitam;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2023 sekitar pukul 15.00 WITA di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa awalnya Saksi dihubungi melalui telepon oleh Saksi Sudirman Alias Sudi lalu mengatakan *"ke Hotel Kirei Bantaengki dulu"*, setelah itu Saksi menuju ke Hotel Kirei Bantaeng lalu Saksi Sudirman alias Sudi mengatakan *"bisaki antarkan ini sabu yang sudah dipesan Resky Kurniawan nanti saya kasihkan kontakta dih baru nah hubungiki Resky Kurniawan"* dan pada saat itu Saksi bersedia membawakan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui harga narkoba jenis sabu-sabu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa, karena Saksi hanya disuruh mengantarkan oleh Saksi Sudirman alias Sudi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upah yang Saksi peroleh dari Saksi Sudirman Alias Sudi karena telah mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu adalah uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu) rupiah dan Saksi diberi kesempatan menggunakan sabu-sabu secara gratis bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi;
- Bahwa setelah Saksi mengantar sabu-sabu kepada Terdakwa dan selesai menggunakan sabu-sabu bersama dengan Saksi Sudirman Alias Sudi di Hotel Kirei Bantaeng, ada beberapa orang yang Saksi tidak kenal datang yang mana ternyata orang-orang tersebut adalah anggota kepolisian yang menangkap Saksi bersama Saksi Sudirman Alias Sudi;

Bahwa ketika Saksi ditanya oleh Petugas Kepolisian Saksi mengakui bahwa telah menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu dalam saset plastik bening yang dibungkus lakban warna hitam kepada Terdakwa dan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa di perbatasan Bantaeng-Bulukumba yang sebelumnya Saksi disuruh untuk membawakan narkoba tersebut oleh Saksi Sudirman Alias Sudi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat semua keterangan Saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng karena telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mirsan melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan *"ada ditau tempat?"* Lalu Terdakwa menjawab *"tunggu kutanya temanku dulu"*, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mattalitti dan mengatakan *"mauki kasih temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi Mattalitti mengatakan *"iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipake untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo"* lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Mattalitti kepada Saksi Mirsan untuk dihubungi karena Terdakwa berada di Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa cara Saksi Mirsan melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Dana milik Terdakwa, sesaat setelah Terdakwa menelepon kembali Saksi Mirsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



sudah disiapkan oleh Saksi Mattalitti. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, Terdakwa dihampiri oleh beberapa orang yang ternyata adalah anggota kepolisian, yang langsung menangkap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng;

- Bahwa sesampainya Terdakwa di Wisma BM Kabupaten Bantaeng, Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Mattalitti dan Saksi Mirsan yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan interogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sudirman;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sudirman karena Terdakwa sebelumnya membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Sudirman;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa bersama Saksi Mattalitti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa tiga saset kristal bening dengan berat 0,1924 gram, satu botol plastik berisi urine milik Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab, dan satu botol plastik berisi urine milik Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir, positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) buah paket narkoba jenis sabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna Gold dengan imei 1: 353502093027033/01 imei 2: 353503093027031/01 dan No. HP 0895419616143;

3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222/01 Imei 2: 358552593872227/01 dan No. HP 081340257763

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 15.00 WITA karena telah menjual dan membeli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023 sekitar pukul 13.30 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mirsan melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan *"ada ditau tempat?"* Lalu Terdakwa menjawab *"tunggu kutanya temanku dulu"*, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mattalitti dan mengatakan *"mauki kasih temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi Mattalitti mengatakan *"iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipake untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo"* lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Mattalitti kepada Saksi Mirsan untuk dihubungi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Mirsan melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Dana milik Terdakwa, sesaat setelah Terdakwa menelepon kembali Saksi Mirsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Mattalitti. Selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa sesampainya Terdakwa di Wisma BM Kabupaten Bantaeng Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Mattalitti dan Saksi Mirsan yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan interogasi tentang asal narkoba jenis sabu-sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Saksi Sudirman;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) saset plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut merupakan barang bukti yang dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan Saksi Mattalitti kepada Saksi Sudirman;
- Bahwa cara Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sudirman melalui Saksi Samhari Bin Idrus yaitu awalnya pada hari Selasa tanggal 9 Mei 2023 Terdakwa menghubungi Saksi Sudirman terlebih dahulu melalui telepon dan memberitahu kepada Saksi Sudirman bahwasanya Terdakwa hendak membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram, kemudian Saksi Sudirman mengatakan akan menelepon Syahrul (DPO) terlebih dahulu untuk menanyakan ketersediaan sabu-sabu, kemudian Saksi Sudirman kembali menghubungi Terdakwa dan menyampaikan informasi bahwa ada sabu-sabu namun baru ada keesokan harinya dan Saksi Sudirman menyuruh Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah. Selanjutnya setelah ditransfer oleh Terdakwa, Saksi Sudirman menghubungi Terdakwa bahwa barang sudah siap dan akan diantar oleh Saksi Samhari bin Idrus dan kemudian Saksi Samhari menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa di perbatasan Bantaeng-Bulukumba;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,1924 gram, satu botol plastik berisi urine milik Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab, dan satu botol plastik berisi urine milik Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam Pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Resky Kurniawan Alias Wawan Bin Muhajir adalah subjek yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan mengenai orang yang dimaksud dalam dakwaan ini, sehingga unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwasanya awalnya pada hari Kamis tanggal 11 Mei 2023, sekitar pukul 13.30 WITA Terdakwa dihubungi oleh Saksi Mirsan melalui panggilan Whatsapp dengan mengatakan *"ada ditau tempat?"* lalu Terdakwa menjawab *"tunggu kutanya temanku dulu"*, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Mattalitti dan mengatakan *"mauki kasih temanku sebagian karena ada temanku mau belanja harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) paketan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)"*, lalu Saksi Mattalitti mengatakan *"iya, suruh ke rumah, kebetulan bisa dipakai untuk bayar rumah karena sudah jatuh tempo"* lalu Terdakwa memberikan nomor telepon Saksi Mattalitti kepada Saksi Mirsan untuk dihubungi karena Terdakwa berada di Kabupaten Bantaeng;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menelepon kembali Saksi Mirsan bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut sudah disiapkan oleh Saksi Mattalitti, Saksi Mirsan kemudian melakukan pembayaran kepada Terdakwa dengan cara transfer ke rekening Dana milik Terdakwa;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 15.00 WITA ketika Terdakwa sedang berada di Jalan Mangga Kabupaten Bantaeng, anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita 1 (satu) buah telepon genggam di kantong kanan depan celana Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke Wisma BM Kabupaten Bantaeng. Sesampainya di Wisma BM Terdakwa dipertemukan dengan Saksi Mattalitti dan Saksi Mirsan yang sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu. Setelah itu dilakukan interogasi terhadap asal narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Mattalitti dan Saksi Mirsan, dimana narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Saksi Mattalitti merupakan milik Terdakwa dan Saksi Mattalitti yang diperoleh dengan cara membeli kepada Saksi Sudirman, sedangkan barang bukti yang disita dari Saksi Mirsan diperoleh dengan cara membeli kepada Terdakwa dan diserahkan oleh Saksi Mattalitti;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai barang bukti milik Terdakwa dan Saksi Mattalitti berupa tiga paket kristal bening yang disita dari Saksi Mattalitti, yang diduga merupakan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan uji laboratorium dan berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2014/NNF/V/2023 tanggal 18 Mei 2023, pada pokoknya atas pemeriksaan barang bukti berupa kristal bening dengan berat 0,1924 gram positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan barang bukti tersebut termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa termasuk pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan tertentu yang berkaitan dengan Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;

Menimbang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun Terdakwa diperoleh fakta bahwasanya Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu serta Terdakwa tidak bekerja pada lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diuraikan sebelumnya, yang mana dapat disimpulkan bahwa hanya pihak-pihak tertentu serta kepentingan-kepentingan tertentu saja yang telah diatur dengan jelas oleh undang-undang, yang dapat menggunakan Narkotika khususnya Golongan I. Berdasarkan pertimbangan tersebut dengan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa bukan orang atau pihak yang berhak untuk menjual maupun membeli Narkotika khususnya Golongan I sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa yang telah menjual dan membeli narkotika jenis sabu-sabu dengan tanpa izin, yang mana Terdakwa bukan seseorang yang berhak untuk menjual dan membeli narkotika, khususnya Golongan I, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memenuhi unsur “secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I”;

Ad.3. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika”;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Sudirman dengan cara patungan menggunakan uang Terdakwa dan Saksi Mattalitti, dimana kemudian Terdakwa menjual sebagian narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi Mirsan serta narkotika jenis sabu-sabu tersebut diserahkan oleh Saksi Mattalitti kepada Saksi Mirsan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kesepakatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Mattalitti, Saksi Sudirman, dan Saksi Mirsan untuk melakukan tindak pidana narkotika dan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa selain pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana disebut dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah paket narkoba jenis shabu dalam kemasan saset plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram, 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Gold dengan imei 1: 353502093027033/01 imei 2: 353503093027031/01 dan No. HP 0895419616143, dan 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna biru tua dengan Imei 1: 358320683847222/01 Imei 2: 358552593872227/01 dan No. HP 081340257763, yang masih diperlukan untuk pembuktian perkara atas nama Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab, maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dua kali dengan kualifikasi tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Resky Kurniawan alias Wawan bin Muhajir** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat secara melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,1924 gram dan berat akhir 0,1325 gram;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna Gold dengan imei 1: 353502093027033/01 imei 2: 353503093027031/01 dan Nomor HP 0895419616143;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit telepon *handphone* merek Samsung warna biru tua dengan imei 1: 358320683847222/01 imei 2: 358552593872227/01 dan Nomor HP 081340257763;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Mattalitti alias Talitti bin Abd. Rajab;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023, oleh kami, Abdul Basyir, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Nazarida Anastassia Haniva, S.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatmawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Harsady Hermawan, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Abdul Basyir, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatmawati, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2023/PN Ban